



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116
Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surat elektronik : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 921/UN57/HK.03.01/2023

TENTANG

PENGANGKATAN PANITIA UJIAN TULIS BERBASIS KOMPUTER (UTBK) – SELEKSI
NASIONAL BERDASARKAN TES (SNBT) UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tahapan Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) Tahun 2023 perlu dilaksanakan Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) tahun 2023 di Universitas Tidar;
b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan UTBK di Universitas Tidar perlu dibentuk Panitia UTBK tahun 2023;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Pengangkatan Panitia Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) – Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) Universitas Tidar Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6676) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6762);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 843);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);

8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Sugiyarto, M.Si. sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENGANGKATAN PANITIA UJIAN TULIS BERBASIS KOMPUTER (UTBK) – SELEKSI NASIONAL BERDASARKAN TES (SNBT) TAHUN 2023 UNIVERSITAS TIDAR.
- KESATU : Mengangkat nama-nama yang bersangkutan sebagai Panitia Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) – Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) Universitas Tidar Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas mempersiapkan dan melaksanakan segala sesuatu yang dibutuhkan sesuai bidang-bidang yang telah ditentukan dalam persiapan hingga pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) – Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) Universitas Tidar Tahun 2023.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya seluruh kegiatan Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) – Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) Tahun 2023 Universitas Tidar, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 11 April 2023
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO
NIP 196704301992031002

Tembusan

1. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
2. Para Kepala Biro Universitas Tidar;
3. Para Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Tidar;
4. Pegawai yang bersangkutan;
5. Arsip.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
 NOMOR : 921/UN57/HK.03.01/2023
 TANGGAL : 11 APRIL 2023
 TENTANG UJIAN TULIS BERBASIS
 KOMPUTER (UTBK) – SELEKSI NASIONAL
 BERDASARKAN TES (SNBT) TAHUN 2023
 UNIVERSITAS TIDAR

SUSUNAN PANITIA UJIAN TULIS BERBASIS KOMPUTER (UTBK) – SELEKSI
 NASIONAL BERDASARKAN TES (SNBT) TAHUN 2023 UNIVERSITAS TIDAR

No.	Nama, NIP/NIK	GOL	Jabatan	Ditugaskan Sebagai
1	Prof Sugiyarto NIP 196704301992031002	IV	Rektor	Pengarah
2	Prof. Dr. Ir. Suyitno, M.Sc., IPM NIP 197011031997021001	IV	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerja Sama	Ketua
3	Prof. Dr. Parmin, S.Pd., M.Pd. NIP 197901232006041003	IV	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni	Wakil Ketua
4	Drs. Giri Atmoko, M.Si. NIP 197005271990011001	IV	Kepala Biro Akademik Kemahasiswaan, dan Kerja Sama	Sekretaris
5	Among Wiwoho, S.E., M.M. NIP 196409291985031001	IV	Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, dan Umum	Penanggung Jawab Keuangan
6	Arif Rahman Saleh, S.T., M.T. NIP 198505212019031006	III	Dosen Fakultas Teknik	Koordinator Pelaksana Ujian
7	Muhammad Rifqi Maarif, S.T., M.Eng. NIP 198802212022031004	III	Dosen Fakultas Teknik	Anggota Pelaksana Ujian
8	Muh. Azril, S.S.T.Pi., M.Sc. NIP 199110172022031007	III	Dosen Fakultas Pertanian	Anggota Pelaksana Ujian
9	Pranata Indra Utama, S.Kom NIK 19881219 201409 0 K004	III	Pengelola Sistem dan Jaringan	Anggota Pelaksana Ujian
10	Agustinus Ambang Purnomo, S.T. NIPPPK 197908162021211004	IX	Kasubag. TU dan BMN	Anggota Pelaksana Ujian Bidang Sarana dan Prasarana
11	Agung Trihasto, S.T., M.Eng. NIPPPK 197211132021211003	XI	Kepala UPT TIK	Koordinator TIK
12	David Budhi Hartono, S.E., M.M. NIPPPK 197008102021211005	X	Koordinator Bidang Akademik dan Kemahasiswaan	Koordinator Kesekretariatan
13	Sugondo, S.Kom. NIP 197810152010121001	III	Analisis Data Akademik	Anggota Kesekretariatan
14	Amelia Putri Kartikasari, S.Sos. NIP 199211122019032027	III	Pengelola Informasi Akademik	Anggota Kesekretariatan
15	Hardina Suryanti, S.I.Kom. NIK 19900803 201607 0 K092	III	Pengadministrasi Umum	Anggota Kesekretariatan

No.	Nama, NIP/NIK	GOL	Jabatan	Ditugaskan Sebagai
16	Riza Ayu Kristiani, S.Pd. NIP 199010242019032023	III	Penyusun Informasi dan Publikasi Perguruan Tinggi	Anggota Kesekretariatan
17	Danu Wiratmoko, A.Md. NIP 197506232006041002	III	Pengelola Informasi Kerja Sama	Anggota Kesekretariatan
18	Giovanni Saputro Cahyo W., S.E. NIP 199201232019031009	III	Pengelola Keuangan	Koordinator Keuangan
19	Rachma Endahsari, S.E. NIP 198903112022032002	III	Pengadministrasi Umum	Anggota Keuangan
20	Sulistyaningrum, S.E. NIP 197905152006042001	IV	Koordinator Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Humas	Koordinator Humas dan Dokumentasi
21	Kusumo Wardani, S.I.Kom. NIK 19891228 201607 0 K085	III	Pengadministrasi Program dan Kerjasama	Anggota Humas dan Dokumentasi
22	Ginanjari Pramuditya, S.Pd. NIK 19930705 201607 0 K099	III	Pengadministrasi Persuratan	Anggota Humas dan Dokumentasi
23	Tri Endah Retno Kusumaningrum, S.Sos., M.I.Kom. NIPPPK 198006192021212008	X	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	Anggota Humas dan Dokumentasi
24	Frista Arisa, S.H., M.H. NIK 19900616 201404 0 C165	III	Pengadministrasi Akademik	Koordinator Konsumsi
25	Arum Anggoro Murti, A.Md. NIK 198311292016070K084	III	Pengadministrasi Umum	Anggota Konsumsi

Ditetapkan di : Magelang
 Pada Tanggal : 11 April 2023
 REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



[Signature]
 SUGIYARTO
 NIP 196704301992031002 *[Signature]*